



**ANALISIS ALOKASI BELANJA DESA DI DESA
PATEMPURAN KECAMATAN KALISAT
TAHUN 2020**

*Analysis Of Village Expenditure Allocation In Patempuran's
District Kalisat 2020*

Oleh

Ahmad Sandy Sholehuddin

NIM 160910201044

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**



**ANALISIS ALOKASI BELANJA DESA DI DESA
PATEMPURAN KECAMATAN KALISAT
TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

dan memperoleh gelar Sarjana Sosial

Oleh

Ahmad Sandy Sholehuddin

NIM 160910201044

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2022**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayah Said dan Ibu Sumarsum yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, perjuangan dan doa yang selalu dipanjatkan hingga saya mampu mencapai pada tahap ini.
2. Adikku Ahmad Ardinata Priandana dan Khansa Zakirah Kharinniswah tercinta, yang telah memberikan motivasi dan dukungan doa ataupun materiil hingga saat ini.
3. Guru-guru saya dari TK hingga SMA yang telah mendidik dan membimbing saya hingga saya mampu menyelesaikan tahapan studi saya.
4. Dosen-dosen FISIP, terkhusus dosen ilmu Administrasi Negara Universitas Jember yang telah membimbing dan membantu saya dalam belajar, mencoba dan berusaha menjadi bagian penting perjalanan hidup saya dan hingga mampu menyelesaikan studi saya.
5. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Jember.

MOTTO

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(QS Al baqarah:216)

Keberuntungan adalah kesempatan ketemu dengan kemampuan

(Dzawin Nur)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sandy Sholehuddin

NIM : 160910201044

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Alokasi Belanja Desa Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2020” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isi sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 25 Mei 2022

Yang menyatakan

Ahmad Sandy Solehuddin

SKRIPSI

**ANALISIS ALOKASI BELANJA DESA DI DESA PATEMPURAN
KECAMATAN KALISAT TAHUN 2020**

Oleh:

Ahmad Sandy Sholehuddin

NIM 160910201044

Pembimbing:

Dosen pembimbing utama : Drs. Anwar. M.Si.

Dosen pembimbing anggota : Hermanto Rohman, S.Sos., M.A

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Alokasi Belanja Desa Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2020” telah diuji dan disahkan pada

Hari/tanggal : Kamis, 14 April 2022

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Anggota 1,

Dr. Dina Suryawati, S.Sos. M.AP.

Hadi Makmur, S.Sos. M.AP.

NIP 198009172005012001

NIP 198009172005012001

Mengesahkan

Dekan

Dr. Djoko Poernomo, M.Si

NIP 196002191987021001

RINGKASAN

Analisis Alokasi Belanja Desa Di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2020; Ahmad Sandy Sholehuddin, 160910201044; 2022; 93 Halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dalam pengalokasiannya Belanja desa terdapat beberapa tahapan dan klasifikasinya. Tahapan Alokasi Belanja Desa terdapat tahap persiapan, evaluasi, dan penetapan sedangkan klasifikasi Belanja Desa yaitu Belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Belanja Tak Terduga.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran pada tahun 2020. penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Belanja Desa di Desa Patempuran pada tahun 2020 terjadi banyak perubahan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia. Perubahan APBDes di Desa patempuran pada tahun 2020 terjadi sebanyak tiga kali Penetapan. Belanja Desa di Desa Patempuran pada

tahun 2020 difokuskan pada Belanja di Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Fokus Belanja Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yaitu pada program Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat yang ter dampak.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2020”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusun skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si, selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos. M,AP ,selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Drs. Anwar. M.Si. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing, memberikan motivasi, semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. Hermanto Rohman, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, memberikan motivasi, semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Abul Haris Suryo Negoro, S.IP.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.

7. Tim Penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan.
 8. Seluruh Dosen, Staf pengajar, serta Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
 9. Bapak Juhartono, Bapak Wafa, Bapak Sanusi yang telah berkenan memberikan ijin penelitian dan telah membantu memberikan informasi dan data dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Kedua orang tua Ayah Said dan Ibu Sumarsum yang senantiasa memberikan segala bentuk dukungan, motivasi dan doa selama menempuh pendidikan di Universitas Jember sampai terselesaikannya skripsi ini.
 11. Adik saya Ahmad Ardinata Priandana dan Khansa Zakirah Khairinniswah, terima kasih telah memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
 12. Sahabat tercinta saya Tiara, Shezha, Utari, Rudi, Rifky, Edho, Alex haidar, Alex Ahmad, Amelia Agustiningrum dan Eni terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 13. Sahabat Basket saya Jekvin, Yuda, Fauziah, Kakak Tya, Kakak Tutut, Kakak Vivi, Firdaus, Mamak, Faris terima kasih atas dukungan dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 14. UKM Bola Basket Fisip Unej terima kasih sudah menjadi sarana saya berkembang, dukungan berserta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Segala kritik dan saran sangat di harapkan oleh penulis demi penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini

Jember, 7 Maret 2022

Penulis

Daftar isi

PERSEMBAHAN	ii
PRAKATA	ix
BAB 1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Fokus Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Administrasi Publik	10
2.2 Keuangan desa	13
2.2.1 APBDesa	15
2.3 Komponen APBDes	18
2.3.1 Pendapatan	18
2.3.2 Belanja Desa	22
2.3.2 Pembiayaan	25
2.4 Alokasi Belanja Desa	26
BAB 3 METODE PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	29
3.3. Fokus Penelitian	30
3.4 Penentuan Informan Penelitian	30


3.5 Teknik pengumpulan data	31
3.6 Data dan Sumber Data.....	33
3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data	33
3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data	35
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	37
4.1.1 Profil Jember	37
4.1.2 Profil Desa Patempuran.....	39
4.2 Proses Pembahasan APBDes 2020	40
4.2.1 Tahap Persiapan.....	40
4.2.2 Tahap Evaluasi	43
4.2.3 Tahap Penetapan.....	53
4.3 Belanja Desa.....	55
4.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	57
4.3.2 Bidang Pembangunan Desa	58
4.3.3 Bidang Pembinaan Masyarakat	60
4.3.4 Bidang Pemberdayaan Desa	62
4.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana	63
4.4 Analisis Alokasi Belanja Desa	69
Bab V Penutup	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Saran.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 APBDes Pertama Desa Patempuran tahun 2020.....	9
Tabel 1.2 APBDes Desa Patempuran tahun 2020 perubahan pertama	10
Tabel 1.3 APBDes Desa Patempuran tahun 2020 Perubahan Kedua	11
Tabel 2.1 Belanja Barang dan Jasa	28
Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Patempuran Menurut Jenis kelamin.....	45
Tabel 4.2 Perbandingan APBDes pertama dan perubahan Pertama	50
Tabel 4.3 Perbandingan APBDes perubahan pertama dan kedua	51
Tabel 4.4 Perubahan APBDes 2020	52
Tabel 4.5 Persentase APBDes, perubahan pertama dan kedua	57
Tabel 4.6 Perubahan APBDes 2020	60
Tabel 4.7 Perubahan Belanja bidang Pembangunan desa 2020	63
Tabel 4.8 Perubahan Belanja bidang Pembinaan masyarakat 2020.....	65
Tabel 4.8 Perubahan Belanja Pemberdayaan desa 2020	66
Tabel 4.10 Perubahan Belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesa desa tahun 2020	68
Tabel 4.11 Persentase Dana Desa dan Bantuan Langsung Tunai	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kemenkeu APBN 2020..... 8



BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Adanya desentralisasi menjadikan setiap daerah otonomi yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, hingga desa memiliki objek penting terkait dengan pembangunannya di setiap wilayah otonomi tersebut. Maka dari hal tersebut, menjadikan desa sebagai salah satu komponen penting dalam sistem desentralisasi.

Desentralisasi dan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Pada awal tahun 2020 menjadi tantangan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah di bidang kesehatan dikarenakan adanya virus Covid-19. Covid-19 menjadi masalah kesehatan di dunia tak terkecuali Indonesia. kasus ini berawal dari informasi dari Badan Kesehatan Dunia/ World Health Organization (WHO) yang menyebut adanya kasus virus

menular pada tanggal 31 Desember 2019. Kasus Pertama Kali yang konfirmasi yaitu di kota Wuhan provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan bahwa COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) atau kedaruratan kesehatan Masyarakat yang meresahkan Dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, Resmi menetapkan coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19).


COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia, kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Kasus ini terus berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi importasi di luar China. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID- 19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa.

Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Untuk mengatasi Pandemi ini Dana desa bisa digunakan untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Beberapa keunggulan dana desa di antaranya

alokasi anggaran tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat dibuat menjadi program aksi cepat yang dapat segera dimulai dapat melengkapi program lain untuk meminimalkan dampak sosial dan ekonomi tidak memerlukan sistem baru sehingga aparat desa bisa langsung bergerak karena sudah memahami sistem yang ada dapat diarahkan untuk membangun legitimasi dan kredibilitas pemerintah desa melalui penyelesaian masalah secara lokal; serta sudah tersedianya sistem pemantauan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas.

Menurut Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan ADD merupakan dana yang bersumber dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari DAU ditambah DBH. Semenjak peraturan tentang DD dikeluarkan Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.



Gambar 1.1 dikelola dari Kemenkeu Informasi APBN 2020

Dalam gambar di atas dapat kita lihat dana yang digunakan untuk Belanja K/L yaitu sebesar 54% atau sebesar Rp. 909,6 T yang dibagi kepada beberapa kementerian/lembaga. Dimana yang paling besar belanjanya ialah kementerian pertahanan yaitu sebesar 131,2 T. Sedangkan pada belanja non kementerian/lembaga yaitu sebesar 46% yang digunakan untuk transfer kepada daerah dan desa Dana. Dimana transfer ke daerah sebesar Rp. 784,9 T dan dana desa sebesar Rp. 72 T. Menurut kementerian keuangan rata-rata setiap desa menerima Rp. 960.600.000.. Dana tersebut sangat membantu desa dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Dari transfer ke desa yang berbentuk dana desa tersebut desa patempuran memperoleh dana desa dengan rincian sebagai berikut

Tabel 1.1 APBDes Pertama Desa Patempuran tahun 2020

Pendapatan Desa	Rp. 2.326.149.025
Pendapatan Asli Desa	Rp. 18.000.000
Dana Desa	Rp. 1.382.426.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp. 82.603.000
Alokasi Dana Desa	Rp. 817.584.000
Penyelenggaraan pemerintah	Rp. 704.985.440
Pembangunan	Rp 1.512.689.585
Pembinaan kemasyarakatan	Rp 31.900.000
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 4.000.000
Tak terduga	-

(Dikelola dari Peraturan Desa patempuran nomor 05 tahun 2020)

Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa pada tahun 2020 pemerintah memfokuskan pada pembangunan, Hal tersebut dapat kita lihat dari persentase anggaran untuk pembangunan lebih besar dari semua bidang yaitu sebesar 65% anggaran. APBDes tersebut di rancang sebelum WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi yang melanda dunia. Namun setelah Indonesia dinyatakan darurat covid-19 pemerintah mengubah rancangan kebijakan untuk merubah postur APBN dan APBDes melalui PP nomor 54 Tahun 2020. Belanja pemerintah pusat melalui APBN diutamakan digunakan untuk mengatasi wabah Covid-19 dan anggaran dana desa dapat digunakan antara lain untuk jaringan pengamanan sosial

di desa berupa Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Covid-19.

Di desa patempuran perubahan APBDes terjadi dua kali, sehingga APBDes tersebut ditetapkan 3 kali. Dimana penetapan perubahan pertama kali pada tanggal 10 Mei 2020 dan yang kedua pada 20 Juli 2020. Berikut tabel perubahan APBDes yang pertama dan kedua.

Tabel 1.2 APBDes Desa Patempuran tahun 2020 perubahan pertama

Pendapatan Desa	Rp. 2.409.046.839
Penyelenggaraan pemerintah	Rp. 733.470.000
Pembangunan	Rp 1.045.103.000
Pembinaan kemasyarakatan	Rp 3.000.000
Pemberdayaan masyarakat	Rp. 4.000.000
Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp. 572.510.000

(perubahan pertama dikelola dari PerDes desa patempuran nomor 5 tahun 2020)

Dalam tabel di atas dapat kita lihat adanya perubahan anggaran dimana bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak yang sebelumnya. Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesa desa ini diperuntukkan sebagai aksi cepat mengatasi pandemi Covid-19. Desa patempuran mengalokasikan dana sebesar Rp. 572.510.000 untuk bidang tersebut. Pengalokasian dana tersebut menjadikan desa patempuran mengurasi alokasi dari bidang lainnya. Dapat kita lihat bidang yang paling banyak mengurasi pengalokasian ialah bidang pembangunan yang sebelumnya sebesar 65% atau sebesar Rp 1.512.689.585 menjadi 43,4 %. Hal ini dapat kita lihat bahwa

pemerintah desa yang sebelumnya fokus utama yaitu pembangunan sekarang fokusnya terbagi untuk mengatasi pandemi covid-19.

Setelah anggaran perubahan pertama diajukan ternyata ada perubahan lagi yaitu perubahan kedua APBDes desa patempuran sebagai berikut.

Tabel 1.3 APBDes Desa Patempuran tahun 2020 Perubahan Kedua

Pendapatan Desa	Rp. 2.330.987.839
Penyelenggaraan pemerintah	Rp. 709.611.000
Pembangunan	Rp 791.203.000
Pembinaan kemasyarakatan	Rp 19.500.000
Pemberdayaan masyarakat	-
Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	Rp. 836.209.839
(perubahan kedua dikelola dari PerDes desa patempuran nomor 8 tahun 2020)	

Perubahan APBDes desa patempuran yang kedua terjadi pada pertengahan tahun anggaran yaitu bulan Juli. Perubahan ini semakin memfokuskan anggaran untuk bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dimana pada perubahan pertama sebesar Rp. 572.510.000 menjadi Rp. 836.209.839 jika di persentasekan perubahan pertama sebesar 24 % menjadi 35,8%. Bidang Pembangunan menjadi Bidang yang ter dampak karena besarnya kebutuhan di bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Penganggaran di bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa ini digunakan desa patempuran untuk penanganan dan pencegahan Covid – 19 berupa Bantuan Langsung Tunai, penyemprotan dan pembelian perlengkapan isolasi di kantor desa bagi warga yang terkena.

Menurut Soleh & Rochmansjah (2014) perubahan APBDes hanya dapat dilakukan apabila :

- a) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antar jenis belanja
- b) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan
- c) Adanya perubahan pendapatan dan belanja

Soleh & Rochmansjah (2014) juga menjelaskan bahwa perubahan APBDes hanya dapat dilakukan satu kali dalam tahun anggaran. Tetapi yang terjadi di desa patempuran perubahan APBDes terjadi Dua kali perubahan. Dalam hal ini Peneliti tertarik untuk menganalisis alokasi belanja desa patempuran 2020 karena terjadi perubahan pada alokasi dana desa yang sudah dirancang sebelumnya akibat pandemi covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Silalahi (2009:44), awal dari suatu penelitian adalah masalah. Beberapa ahli menyatakan bahwa definisi masalah ialah kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Salah satu pendapat ahli yang bermakna sama dengan apa yang disampaikan peneliti tadi adalah pendapat Silalahi. Setiap situasi yang di dalamnya terdapat ketidaksesuaian antara kenyataan dengan apa yang seharusnya (aktual dan ideal) dapat disebut sebagai masalah (Silalahi, 2009:44). Menurut pengertian tersebut, maka dirumuskan sebuah rumusan masalah Bagaimana alokasi belanja desa dari desa patempuran kecamatan kalisat tahun 2020.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian kali ini difokuskan pada pengalokasian Belanja Desa. Sehingga dapat mengetahui Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran atas masukan-masukan yang diterima saat melakukan penelitian.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disampaikan diatas, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

a) Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu baru dan berguna bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara. Manfaat lainnya adalah penelitian ini diharapkan mampu untuk sebagai rujukan bagi orang lain untuk penelitian yang sama dengan permasalahan yang berbeda.

b) Manfaat Instansi

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember untuk dapat membuat alokasi dana desa yang baik.

c) Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat tentang Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam Administrasi Publik

Administrasi negara adalah terjemah dari *Public Administrations*, istilah ini lahir bersamaan dengan lahirnya Lembaga Administrasi Negara pada tahun 1956. Jika diuraikan secara etimologi istilah *Public Administrations* diuraikan menjadi *Public* yang berasal dari kata latin *Poplicus* yang semula dari kata *populous* atau *people* dalam bahasa Inggris yang berarti rakyat. *Administration* berasal dari bahasa latin juga yang terdiri dari kata *Ad* yang artinya intensif dan *ministrare* yang artinya melayani. Jadi secara etimologis administrasi berarti melayani secara intensif (Maksudi, 2017)

Sesungguhnya tidak ada definisi yang tepat tentang public administration. Mungkin ada definisi yang ringkas tetapi tidak dapat memberi penjelasan yang memuaskan.” Ia memberikan dua jenis definisi tentang administrasi negara sebagai pedoman, yaitu:

- a) *Public administration* adalah organisasi dan manajemen dari manusia dan benda guna mencapai tujuan-tujuan dari pemerintah.
- b) *Public administration* adalah suatu seni dan ilmu tentang *management* yang dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Dari pengertian di atas pertama, dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan proses di mana sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (seperti modal, sarana dan prasarana, teknologi) diorganisir (organisasi), dikelola (fungsi manajemen) guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kedua, administrasi publik suatu seni dan ilmu. Suatu seni (art), administrasi publik merupakan keterampilan dalam praktik yang ditujukan untuk mengatur hubungan-hubungan dan melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan, administrasi publik sebagai ilmu (science) yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik (Dwight Waldo dalam Maksudi (2017)).

Menurut Dimock & Dimock dalam Kurniawan dkk. (2019) mengatakan katakana bahwa administrasi publik merupakan suatu bagian dari administrasi umum yang memiliki lapangan yang lebih luas, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga dimulai dari suatu keluarga hingga perserikatan bangsa-bangsa, disusun, digerakkan dan kemudian dikendalikan. Secara garis besar, administrasi publik mencakup semua kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai kegiatan lingkup administrasi publik tidak kurang dari lingkup kegiatan negara.

Di Indonesia, berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan, pemerintah dibagi menjadi dua yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah. Memperkuat desa merupakan suatu upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kepada masyarakat, selain mendudukkan desa menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, kepastian tersedianya pendanaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta tersedianya SDM yang mampu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat (Asrori.2013:103)

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja (SOT) Pemerintahan Desa, antara lain:

1. Sekretaris desa. Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris. Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan. Masing-masing urusan dipimpin oleh kepala urusan (Kaur). Semua itu sesuai Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa;
2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Pelaksana teknis. Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, Pasal 5 ayat (1), (2), dan ayat (3), pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan, dan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan pelayanan. Pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa, dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, yaitu pelaksana urusan dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data informasi dan memberikan pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil kepala desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa. Untuk mengatur, mengurus, dan pengurusan urusannya, pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

2.2 Keuangan desa

Menurut Soleh dan Rochansjah (2010) keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajiban tersebut.

Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003, Tentang keuangan negara. Dalam undang-undang tersebut pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara adalah sisi objek, subjek, proses dan tujuan.

Dari sisi objek, yang dimaksud dari keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam arti fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan negara. Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung-jawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara (Soleh dan Rochansjah,2010).

Menurut Mardiasmo dalam Maryono dkk (2004) Terdapat prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1) Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi memberikan pengertian bahwa setiap masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

3) Prinsip Value for Money,

Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang terjangkau dan murah. Efisien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dikelola selama satu tahun yaitu dimulai dari 1 Januari-31 Desember. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- 2) menetapkan PTPKD;
- 3) menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- 4) menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- 5) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh PTPKD (pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa). PTPKD terdiri sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.
- 2) Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya
- 3) Bendahara Desa bertindak sebagai staf pada urusan keuangan.

2.2.1 APBDesa

Menurut Harahap dalam Nasution dan Suwarno (2020:3) mengemukakan bahwa APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. Adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa

akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Menurut Soleh dan Rochansjah (2010/10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Efektivitas proses penganggaran dipengaruhi oleh struktur anggaran, berbagai komponen anggaran perlu ditata secara sistematis, agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif. Struktur anggaran meliputi pengelompokan komponen-komponen anggaran (khususnya komponen anggaran belanja) berdasarkan kriteria tertentu. Selain mencerminkan sistem penganggaran, pengelompokan-pengelompokan anggaran belanja juga penting dalam memudahkan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, pengelolaan anggaran terutama pada tahap pelaksanaan tidak hanya menyangkut apakah seluruh kegiatan/kebutuhan yang direncanakan.

Menurut Soleh dan Rochansjah (2010/12) mekanisme penyusunan APBDes terdapat tiga tahap yaitu tahap persiapan, evaluasi dan penetapan. Berikut merupakan penjelasan dari tiga tahap tersebut :

1. Tahap persiapan meliputi :
 - a) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDes berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)
 - b) Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang disusun sekretaris desa meliputi :
 - 1) Naskah APBDesa
 - 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa
 - 3) Lampiran II Rincian APBDesa
 - 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa
 - 5) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa)
 - c) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan
 - d) Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari :

- 1) Naskah APBDesa
- 2) Lampiran I Ringkasan APBDesa
- 3) Lampiran II Rincian APBDesa
- 4) Lampiran III Penjabaran APBDesa

Untuk selanjutnya dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama disertai surat pengantar dan nota penjelasan rancangan peraturan desa.

- e) Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat satu bulan setelah APBD kabupaten/kota ditetapkan sebagai peraturan daerah
 - f) Persetujuan bersama antara kepala desa dan BPD dilakukan paling lama seminggu setelah rancangan peraturan desa tentang APBDesa diterima oleh BPD
 - g) Apabila BPD sampai batas waktu tidak memberikan persetujuan, Kepala Desa melaksanakan pendapatan dan pengeluaran paling tinggi sebesar angka APBDesa tahun anggaran sebelum untuk membiayai keperluan setiap bulan
 - h) Dalam melaksanakan APBDesa tahun sebelumnya, kepala desa terlebih dahulu menyusun rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa dan dimintakan pengesahan Bupati melalui camat.
- 2) Tahap Evaluasi
 - a) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama BPD sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa, paling lambat tiga hari harus disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi
 - b) Hasil evaluasi bupati/Walikota terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan paling lama 20 hari kepada Kepala Desa.
 - 3) Tahap penetapan
 - a) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
 - b) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya dikirim kepada Bupati/Walikota c.q. bagian pemerintahan desa, dengan tembusan Inspektorat daerah, bagian hukum dan Camat.

2.3 Komponen APBDes

APBDes memiliki tiga komponen meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan pembiayaan Desa. Dalam Per mendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) memuat beberapa jenis komponen pendapatan desa yang mempengaruhi belanja desa (Hani,2019).

2.3.1 Pendapatan

Pendapatan Desa menurut kamaroesdi (2017/292) meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sesuai pasal 72 UU Desa , Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa)
3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
7. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Menurut kamaroesdi (2017/292) jika di klasifikasi menurut kelompok akan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan Asli Desa (PAD)

Kelompok PADesa terdiri atas:

1. Hasil Usaha, misalnya BUMDesa, tanah kas desa.
2. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan wisata skala desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang bantuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.
3. Hasil Aset, misalkan tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum

dan jaringan irigasi.

4. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa, antara lain hasil pungutan desa.

b. Pendapatan Transfer Desa

Kelompok Transfer terdiri dari:

1. Dana desa

Pengaturan mengenai dana desa secara umum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 60/2014”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 22/2015) dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PP 8/2016).

Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi dana desa sebagai berikut:

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana

desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (kamaroedi,2017)

Berdasarkan PP 60 tahun 2014 besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi.

Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/kota. Kabupaten/kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk desa
- 20% untuk luas wilayah desa.
- 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor penghasilan. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

2. Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Tata cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan:

- Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara setahap.

Dalam proses penganggaran desa, Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) disepakati Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli.

3. Bagi hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan:

- 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut digunakan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan

keuangan tersebut bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan bersifat khusus pengelolaannya di tetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan informasi kepada kepala Desa tentang Bantuan Keuangan yang diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . Informasi dari Gubernur /Bupati/Walikota menjadi bahan penyusunan rancangan APB Desa.

c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

Kelompok lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian uang dari pihak ketiga, hasil kerja sama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2.3.2 Belanja Desa

Pada buku pintar Dana Desa yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan menjelaskan bahwa Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa.

Mahmudi(2010/79) menjelaskan manajemen Belanja daerah tidak lebih merupakan instrumen, teknik, atau metode. Oleh karena itu manajemen belajar akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan ekonomi yang akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran, khususnya kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah. Manajemen belanja daerah memiliki tiga pokok, yaitu:

1. Manajemen dilakukan disiplin fiskal melalui pengendalian belanja
2. Alokasi anggaran sesuai dengan kebijakan dan prioritas anggaran
3. Menjamin efisiensi dan efektivitas alokasi anggaran

Ketiga tujuan tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu dengan lainnya. Disiplin fiskal membutuhkan pengendalian anggaran pada semua level organisasi pemerintahan, alokasi anggaran terkait program program strategis yang menjadi prioritas daerah, efisiensi alokasi anggaran terkait dengan teknik penghematan anggaran dan pengalokasian tepat sasaran.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembangunan tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kebutuhan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak terbatas dalam hal ini adalah kebutuhan pembangunan di luar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa. Kebutuhan Primer seperti yaitu kebutuhan andang, pangan, dan papan. Pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut kamaroesdi (2017) Belanja desa di klarifikasikan menurut kelompok dan jenis. Klarifikasi Belanja Desa menurut kelompok terdiri dari :

- 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- 5) Bidang Belanja Tak Terduga.

Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari belanja pegawai, Belanja barang/jasa, dan Belanja Desa.

- 1) Belanja pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dengan kegiatan Pembayaran Penghasilan Tetap Tunjangan.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Barang dan Jasa tersebut antara lain:

Tabel 2.1 Belanja barang dan jasa

Alat tulis kantor;
Benda pos;
Bahan/material;
Cetak/penggandaan
Sewa kantor desa
Sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Makanan dan minuman rapat;
Pakaian dinas dan atributnya;
Perjalanan dinas
Upah kerja;
Honorarium narasumber/ahli
Operasional pemerintah desa
Operasional BPD
Insentif rukun tetangga/rukun warga;
Pemberian barang pada masyarakat/ kelompok masyarakat
Pemeliharaan;

Insentif Rukun tetangga/Rukun warga adalah bantuan uang untuk pengganti biaya operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketenteraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian

barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

3) Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Contoh belanja modal yaitu Pembangunan Jalan Desa, Pembangunan Jembatan Desa, Pengadaan Komputer, Pengadaan Meubler dan lain sebagainya.

2.3.2 Pembiayaan

Pembiayaan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diklasifikasikan menjadi kelompok dan jenis. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan (kamaroesdi,2017)

a. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya SiLPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
- Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan tersebut ditetapkan dengan peraturan desa, yang memuat paling sedikit:

- Penetapan tujuan Pembentukan Dana Cadangan;
- Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
- Sumber Dana Cadangan;
- Tahunan Anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.

Pembentukan Dana Cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2) Penyertaan Modal Desa

Pemerintah Daerah dapat melakukan Penyertaan Modal Desa, misalnya kepada BUMDesa.

2.4 Alokasi Belanja Desa

Pada buku pintar Dana Desa yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan menjelaskan bahwa Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Menurut Fathurahman, dkk. (2020) Belanja desa dipergunakan dalam pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa.

Seluruh pendapatan desa dalam APBDesa terbagi menjadi dua komposisi yaitu 30% biaya operasional dan 70% biaya non operasional. Pembagian komposisi tersebut berdasarkan ketentuan PP No. 43 Tahun 2014 pasal 100. Pasal yang terkait dengan hal tersebut adalah belanja desa yang ditetapkan dalam

apbdesa yang digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga (Auliandini & Handayani, 2020).

Pada 2020 Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Turunan Perppu No. 1/2020 adalah dikeluarkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020, di Pasal 2, Ayat 2:

“ Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) huruf b dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”

Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2020 maka ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Juga PMK No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Perubahan Dana Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Fathurahman, dkk., 2020).

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan dan menjabarkan mengenai metode yang peneliti gunakan dalam menemukan dan menjawab masalah-masalah dari fokus penelitian yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya yaitu mengenai alokasi belanja desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Menurut Usman dan Akbar (2017:77) metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari berbagai metode penelitian. jadi metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan terhadap metode yang digunakan dalam penelitian. sedangkan menurut Silalahi (2009:6) metode ilmiah merupakan cara yang sah dan andal untuk mendapat pengetahuan ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai alat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah, maka dari itu metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. maka dari itu hasil dari penelitian bergantung dari metode yang digunakan dalam menjawab setiap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komponen dalam metode penelitian yang diperlukan yaitu:

- a. Jenis penelitian
- b. Tempat dan waktu penelitian'
- c. Fokus penelitian
- d. Penentuan informasi penelitian
- e. Teknik pengumpulan data
- f. Data dan sumber data
- g. Teknik menguji keabsahan data
- h. Teknik penyajian dan analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, tipe penelitian yang sesuai dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Silalahi (2009:38) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang cenderung untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2017:189) penelitian deskriptif kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti ini tidak seperti lainnya, direduksi, di triangulasi disimpulkan (diberi makna oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat). Berdasarkan definisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alokasi belanja desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Sehingga tempat penelitian merupakan lokasi untuk pelaksanaan penelitian dan memperoleh data serta informasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Menurut Usman dan Akbar (2017:77) waktu penelitian dimulai dan berakhir juga dituliskan dengan lengkap. Sedangkan menurut Sugiyono (2016:37) menyatakan jangka waktu penelitian kualitatif dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, interes, dan tujuan penelitian serta tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan. Penelitian ini dimulai dari Juli sampai Oktober 2021 dengan tempat penelitian desa Patempuran.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya tidak meneliti sesuatu yang seharusnya tidak masuk dalam proses penelitian. dengan kata lain agar peneliti tidak terjebak dalam pengumpulan data yang sangat luas cakupannya dan tidak relevan dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tentang fokus penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan fokus penelitian pada alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2020.

3.4 Penentuan Informan Penelitian

Dalam penelitian, penentuan informan berperan penting agar data yang didapatkan benar-benar valid. Sehingga penulis harus menggunakan cara yang tepat untuk menentukan informan. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2016:303) seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri
- e. Mereka yang awal mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan seperti guru atau narasumber.

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan dengan teknik *purposive* sampling dan teknik *snowball* sampling. Menurut Silalahi (2009:272) *purposive* sampling adalah pemilihan informan dengan memiliki posisi yang terbaik sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan *snowball* sampling yaitu teknik penentuan informan melalui orang lain yang dijadikan sampel dan orang lain itu mengidentifikasi orang lainnya menjadi

sampel yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Berdasarkan kriteria informan penelitian yang telah dijelaskan diatas, peneliti menentukan sejumlah informan kunci melalui teknik *purposive* sampling dan penentuan informan pendukung melalui teknik *snowball* sampling yang dinilai memenuhi kriteria untuk dijadikan sebagai informan dan dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian mengenai Alokasi Belanja Desa.

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat dilakukan dengan cara telaah pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara, survei, angket atau pengukuran. Sedangkan alat untuk pengumpulan data dapat berupa alat perekam, alat ukur, draf wawancara atau alat elektronik dan sebagainya. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi menurut Faisal dalam Sugiyono (2016:310) mengklasifikasikan observasi ke dalam tiga bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi terang-terangan dan tersamar serta observasi tak berstruktur. Pada jenis penelitian ini, peneliti berterus terang kepada narasumber terkait maksud dan tujuan dalam rangka penelitian. alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah kamera untuk mendokumentasikan observasi. Observasi dilakukan dengan mengamati Peraturan Desa Patempuran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 dan melakukan wawancara kepada perangkat desa.

b. Wawancara

Menurut Silalahi (2009:312) wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2017:93) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti.

Wawancara menurut Silalahi (2009:313) dibagi menjadi dua macam yaitu 1). wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur; dan 2).wawancara tatap muka. Silalahi (2009:313) menyatakan bahwa wawancara terstruktur merupakan wawancara yang distandarisasi, peneliti mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun sebelumnya sehingga peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan pertanyaan tersebut. Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, tetapi peneliti mempunyai satu daftar tentang topik atau isu yang secara khas di cakup dan dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lainnya melalu jawaban yang diutarakan oleh responden. Silalahi (2009:314) menyatakan wawancara juga dapat dilakukan melalui tatap muka atau via telepon. Wawancara tatap muka merupakan wawancara yang dilakukan secara personal antara peneliti dan responden. Sementara, wawancara melalui telepon merupakan pembicaraan antara peneliti dan responden yang diwawancarai dengan menggunakan telepon sebagai alat. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur dengan wawancara tatap muka. Peneliti hanya memiliki daftar topik dan isu yang menjadi dasar pertanyaan untuk diajukan kepada responden seperti contoh, “bagaimana Alokasi Belanja Desa di Desa patempuran Kecamatan Kalisat”.

Dalam pelaksanaan wawancara membutuhkan alat bantu untuk menunjang proses dan hasil data yang diperoleh dari wawancara seperti draf wawancara, buku catatan, alat perekam dan kamera untuk dokumentasi proses dan hasil wawancara. Dalam penelitian ini, wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Wawancara dengan bapak Sanusi selaku Kepala Desa Patempuran.
 2. Wawancara dengan Bapak Wafa selaku Sekretaris Desa Patempuran.
 3. Wawancara dengan Bapak Juhartono selaku Bendahara Desa Patempuran..
- C. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2017:106) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen yang terkait dengan Alokasi Belanja Desa Patempuran serta peraturan perundangan yang ada.

3.6 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Silalahi (2012:284) data kualitatif adalah data yang dalam bentuk bukan angka. Adapun sumber data kualitatif yang digunakan dalam penelitian sebagaimana yang diungkapkan oleh Silalahi (2012:289) sebagai berikut:

- a. Data primer, merupakan dokumen orisinal yang diperoleh dari pelaku yang disebut ‘first hand information’, sehingga data primer adalah data yang diperoleh penulis secara langsung terkait Alokasi Belanja Desa patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung terkait Alokasi Belanja desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

3.7 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data merupakan langkah yang tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari penelitian kualitatif. Karena keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Tahap ini berkaitan dengan tahap akhir dalam menguji kevaliditasan data apakah data yang diperoleh menunjukkan fakta-fakta yang terjadi. Menurut Moleong (2014:320), pemeriksaan terhadap keabsahan data menjadi bukti bahwa penelitian kualitatif tersebut ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala segi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Menurut

Moleong (2014:330) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2014:332) sebagai berikut:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
2. Mengecek dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi merupakan salah satu teknik pengujian keabsahan data dengan cara mencocokkan hasil data. Dalam penelitian ini, triangulasi yang dilakukan adalah mencocokkan data yang diperoleh data wawancara salah satu informan dengan data yang diperoleh informan lain, atau mencocokkan hasil wawancara dengan hasil dokumentasi dan observasi. Teknik triangulasi yang digunakan yaitu berdasarkan triangulasi teknik dan tidak menutup kemungkinan penggunaan sumber dapat dilakukan oleh peneliti melihat sejauh mana metode triangulasi sumber dibutuhkan pada proses uji data pada penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2012:258) Triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti akan mengecek data dari hasil wawancara dengan informan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang telah diperoleh, sedangkan triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Peneliti akan mengecek data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan.

Triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara seperti yang dikemukakan Moleong (2012:332) sebagai berikut:

4. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.
5. Mengecek dengan berbagai sumber data.

6. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode.

3.8 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014) kegiatan analisis terdiri dari tiga siklus kegiatan yang membentuk siklus dan dilakukan secara bersamaan, tiga alur tersebut yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Kondensasi data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan dan pemfokusan data. Pada tahap ini peneliti melakukan pemfokusan data dan membuang data yang tidak diperlukan oleh peneliti. pada tahap ini peneliti mengelompokkan data penelitian yang saling berkaitan. pengelompokan data tersebut yaitu terkait analisis alokasi belanja desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Kondensasi data akan di sajikan oleh peneliti pada bab 4 yaitu pembahasan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan dalam proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti untuk memahami data yang akan disajikan. sehingga peneliti dapat melakukan penarikan kesimpulan atas data yang akan disajikan tersebut. Penyajian data yang benar maka memudahkan peneliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif yang mendeskripsikan tentang penyajian data penelitian terkait analisis alokasi belanja desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. penyajian data dari hasil penelitian disajikan oleh peneliti pada bab 1 Pendahuluan yaitu latar belakang dan di bab 4 yaitu hasil pembahasan.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dari teknik analisis data dalam penelitian kualitatif yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini peneliti akan menarik kesimpulan dari

data yang diperoleh pada saat di lapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel dan telah ter verifikasi.

Adapun kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini terkait analisis alokasi belanja desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. peneliti akan menyajikan kesimpulan pada bab 5 yaitu penutup.




BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan dan mendeskripsikan tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai “Analisis Alokasi Belanja Desa Di Desa Patempuran 2015-2018”. Subbab 4.1 deskripsi lokasi penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu di desa Patempuran Kecamatan Kalisat. pada subbab 4.2 menjelaskan dan menggambarkan mekanisme alokasi belanja desa di desa patempuran. pada subbab 4.3 menjelaskan tentang penyajian data hasil penelitian belanja desa patempuran pada sub bab 4.4 menjelaskan tentang analisis hasil penelitian. pada bab 4 hasil dan pembahasan akan diuraikan sebagai berikut

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Deskripsi lokasi penelitian berisi gambaran umum Kabupaten Jember, Kecamatan Kalisat, dan Desa Patempuran. Deskripsi lokasi penelitian ini dianggap sebagai subbab penting karena berfungsi sebagai sarana awal untuk mengenali lokasi penelitian. oleh karena itu sebelum peneliti menganalisis Lokasi belanja desa, akan diawali dengan membahas deskripsi lokasi penelitian terlebih dahulu.

4.1.1 Profil Jember



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Jember

Sumber <https://infonusa.files.wordpress.com/2015/03/kabupaten-jember.jpg?w=640>

(diakses pada tanggal 10 Mei 2021)

Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Kabupaten Jember mempunyai batas wilayah yang berbatasan langsung dengan sejumlah Kabupaten maupun laut di sekitarnya dengan rincian diantaranya, yaitu :

- Sebelah utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang
- Sebelah timur : Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur
- Sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kabupaten Jember terdiri dari 30 kecamatan. Berikut ini kecamatan – kecamatan yang berada di wilayah kabupaten Jember.

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Ajung | 7. Kecamatan Ambulu |
| 2. Kecamatan Arjasa | 8. Kecamatan Jenggawah |
| 3. Kecamatan Balung | 9. Kecamatan Jombang |
| 4. Kecamatan Gumukmas | 10. Kecamatan Kalisat |
| 5. Kecamatan Jelbuk | 11. Kecamatan Kaliwates |
| 6. Kecamatan Bangsalsari | 12. Kecamatan Kencong |
| | 13. Kecamatan Mayang |

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 14. Kecamatan Mumbulsari | 22. Kecamatan Sukowono |
| 15. Kecamatan Pakusari | 23. Kecamatan Sumberbaru |
| 16. Kecamatan Patrang | 24. Kecamatan Sumberjambe |
| 17. Kecamatan Puger | 25. Kecamatan Sumpalsari |
| 18. Kecamatan Rambipuji | 26. Kecamatan Tanggul |
| 19. Kecamatan Semboro | 27. Kecamatan Tempurejo |
| 20. Kecamatan Silo | 28. Kecamatan Umbulsari |
| 21. Kecamatan Sukorambi | 29. Kecamatan Wuluan |

4.1.2 Profil Desa Patempuran

a. Sejarah desa

Desa patempuran merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kalisat kabupaten jember. Awal mulanya desa ini dinamakan Desa Patempuran dikarenakan lokasi atau kawasan Desa ini dulunya adalah tempat bertemunya masyarakat dengan penjajah.

b. Lokasi dan Keadaan Geografi

Desa Patempuran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Desa Patempuran memiliki wilayah secara keseluruhan adalah 36.300.000 Ha. Desa patempuran memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Selat Kalisat
- Sebelah selatan : Desa Sumber Jeruk
- Sebelah timur : Desa Kalisat
- Sebelah barat : Desa Sukoreno

c. Keadaan Penduduk

Desa patempuran terdiri dari 5 Dusun yaitu dusun krajan, krajan I, krajan II, junggrang I dan Junggrang II. Jumlah Penduduk Desa pada tahun 2019 terdiri dari 6.667 orang dengan jumlah KK sebesar 2.148 KK, berikut ini adalah tabel jumlah Penduduk Desa Patempuran.

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Patempuran Menurut Jenis Kelamin

Penduduk laki-laki	3456 orang
Penduduk perempuan	3211 orang

Sumber : diolah dari Profil Desa Patempuran Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Desa Patempuran sebanyak 6.667 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3.456 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 3.211 orang. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat jumlah kepala keluarga sebanyak 2.148 KK.

4.2 Proses Pembahasan APBDes 2020

Menurut Soleh dan Rochansjah (2010/12) mekanisme penyusunan APBDes terdapat tiga tahap yaitu tahaan persiapan, evaluasi dan penetapan. Dimana tiap tahaan terdapat runtutannya sebagai berikut.

4.2.1 Tahap Persiapan

Persiapan APBdes desa patempuran dimulai dari penyusunan rancangan dari sekretaris desa yang merancang APBDes dengan tolak ukur RPJMDes. Dimana rancangan tersebut nantinya diserahkan kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada BPD. BPD melakukan musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiatan kegiatan yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDes). Perencanaan APBDes di Desa Patempuran dilakukan dengan partisipasi masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Hasil perencanaan Anggaran Dana Desa yang telah disepakati dalam Musrenbangdes kemudian menjadi RKP dan APBDes yang tercantum pada peraturan Patempuran.

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalam-Nya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalam-Nya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan, berikut program kerja tersebut:

“ Pengelolaan ADD itu diawali dari rancangan perencanaan dulu mas, rancangan itu dibuat oleh sekretaris desa lalu diserahkan kepada kepala desa, kepala desa menyampaikan rancangan perencanaan itu kepada BPD dan BPD melakukan musyawarah yang melibatkan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam rencana desa. Sebelum mengadakan musyawarah besar atau musdes, masyarakat terlebih dahulu mengadakan musyawarah dusun, jadinya nanti setiap dusun itu ada beberapa usulan mas. Usulan tersebut nantinya dibahas di musyawarah pembangunan desa atau musrenbangdes. Tidak semua usulan dari musdes dapat kita realisasikan mas. Nantinya akan ada seleksi mana yang lebih dibutuhkan atau bahasa kerennya itu prioritas mas” (1 Juni 2021)

Dari penjelasan wawancara dengan Bapak wafa sebagai sekretaris desa patempuran menjelaskan bahwa pada tahap perencanaan melibatkan perwakilan dari masyarakat, kepala dusun setiap dusun terlebih dahulu musyawarah dusun pada masing-masing dusun untuk mendapatkan usulan dari masyarakat dusun tersebut sehingga tiap dusun mengantongi beberapa usulan. Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan karena dana APBDes ada batasannya. Dalam hal ini terdapat prioritas rencana pembangunannya. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di desa tentunya bertujuan untuk

menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

“ Pemerintah Desa mengadakan musrenbang untuk merencanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan menjadi tugas kami membahas, menampung dan mengawal aspirasi tersebut mas.....”

Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Hosni selaku wakil dari Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Rencana pembangunan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam musyawarah ini karena Badan Permusyawaratan Desa yang membahas tentang Rencana Kerja dari Pemerintah Desa dan menentukan menampung aspirasi masyarakat dan mengawal aspirasi tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun Anggaran Pembangunan Dan Belanja Desa. Tetapi tidak semua aspirasi dari masyarakat terealisasi dalam Anggaran Pembangunan Dan Belanja Desa dikarenakan adanya protes pembangunan dan adanya batasan anggaran. Badan Permusyawaratan Desa dalam hal ini sebagai penghubung antara Kepala Desa dan Masyarakat.

Setelah musrenbangdes dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah kepala desa membentuk tim untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes). Tim tersebut ditunjuk berdasarkan pertimbangan kepala desa. Setelah RKPDDes disusun, kemudian tim melaporkan hasil keputusan kepada pemerintah desa untuk di musyawarahkan dalam forum yang bernama musyawarah desa (musdes).

RKPDDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“ APBDes harus sudah dapat ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelum tahun anggaran. Misalnya APBDes

tahun 2017 itu sudah harus ditetapkan paling lambat Desember 2016 mas”

APBDes ditetapkan paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan. RKPDes dan APBDes ditetapkan melalui peraturan desa (perdes). APBDes memuat pendapatan dan pengeluaran desa untuk dijadikan pedoman penyelenggaraan program kegiatan selama satu tahun anggaran.

“ pada tahun 2020 ini beda mas setelah pemerintah menetapkan Covid ini menjadi pandemi, jadi APBDes 2020 itu harus difokuskan pada pencegahan covid mas, jadi pemerintah desa untuk anggaran 2020 itu banyak mengesampingkan beberapa rencana pembangunan. Dan perubahannya itu pada saat perdes yang 2020 tanpa anggaran covid sudah jadi mas. Jadi pemerintah merencanakan lagi dari awal mas”

Pemerintah desa mengubah anggaran APBDes desa patempuran setelah ada instruksi dari pemerintah untuk memfokuskan penanggulangan covid dan membantu menyeimbangkan perekonomian masyarakat. Rencana anggaran yang sudah mereka setuju dari awal tidak dapat dijalankan dikarenakan adanya pandemi Covid. Rencana tersebut sudah sampai ke tahap pengajuan kepada bupati.

4.2.2 Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi Menurut Soleh dan Rochansjah (2010/12) terjadi setelah pemerintah desa menyetor peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang sudah disetujui oleh BPD lalu diserahkan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk di evaluasi. Lalu hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari.

Pada tahap evaluasi APBDes patempuran mengalami perubahan hingga dua kali. Perubahan tersebut dikarenakan pemerintah desa mengalami kesulitan dalam menyusun anggaran yang sesuai dengan apa yang dimaksud dari bupati.

“ perubahan anggaran itu terjadi dua kali mas, pada tanggal 10 Mei 2020 dan pada tanggal 20 Juli 2020. Perubahan banyak menghilangkan kegiatan di dalam pembangunan mas”

Perubahan terjadi dua kali pada saat tahun berjalan anggaran sehingga menyebabkan pemerintah menjalankan anggarannya mempunyai waktu sedikit untuk melaksanakan program. Pemerintah merelokasikan beberapa kegiatan yang ada di dalam pembangunan desa untuk dialokasikan kegiatan penanggulangan covid.

“ untuk perubahan pertama itu terjadi setelah terjadi evaluasi yang dikarenakan adanya perubahan untuk mengalihkan beberapa dana untuk mengatasi covid mas. Bupati memerintahkan untuk desa mengatasi covid melalui APBDes ini mas. Sehingga ada beberapa anggaran diganti mas “

Berdasarkan pernyataan diatas APBDes desa patempuran di Evaluasi untuk pertama kali dikarenakan oleh perubahan struktural APBDes dari yang sebelumnya tidak ada anggaran untuk mengatasi covid diganti anggaran untuk mengatasi covid. Sehingga adanya pengurangan dari beberapa program dari desa yang dialihkan untuk mengatasi Covid.

Tabel 4.2 RAPBDes 1 dan Perubahan 1 APBDes

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Perubahan 1 (Rp)
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	18.000.000	33.000.000
1.2	Transfer	2.282.613.025	2.376.046.839
1.3	Lain-lain	0	0
2	Belanja		
2.1	Pemerintahan desa	679.499.440	733.470.000
2.2	Pembangunan Desa	1.512.689.585	1.045.103.000
2.3	Pembinaan masyarakat	31.900.000	3.000.000
2.4	Pemberdayaan masyarakat	4.000.0000	4.000.000
2.5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	0	572.510.000

(Diolah dari Peraturan Desa Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan APBDes)

Berdasarkan tabel diatas perubahan pertama yang paling banyak berubah yaitu pada bidang pembangunan desa yaitu yang awalnya sebesar Rp. 1.512.689.585 menjadi Rp.1.045.0103.000. Bidang pembinaan masyarakat yang sebelumnya Rp. 31.900.00 menjadi Rp. 3.000.000. Sebagian besar alokasi digunakan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang awalnya tidak ada anggaran di bidang tersebut menjadi Rp. 572.510.000. hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten atau bupati berinisiasi untuk mengatasi pandemi dari desa. Bidang ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan covid.

“ program untuk pencegahan dan penanggulangan covid berbentuk BLT, program tersebut sudah ada ketentuan dari pusat.....“

Dari hasil wawancara tersebut Program pada perubahan pertama dalam bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa menurut PMK RI No. 40/PMK.07/2020 yaitu belanja Bidang penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membentuk masyarakat yang perekonomiannya terkena imbas dari pandemi ini.

Tabel 4.3 APBDes Perubahan 1 dan 2

No.	Uraian	Perubahan 1 (Rp)	Perubahan 2 (Rp)
1	Pendapatan		
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	33.000.000	33.000.000
1.2	Transfer	2.376.046.839	2.297.987.839
1.3	Lain-lain	0	0
2	Belanja		
2.1	Pemerintahan desa	733.470.000	709.611.000
2.2	Pembangunan Desa	1.045.103.000	791.203.000
2.3	Pembinaan masyarakat	3.000.000	19.500.000
2.4	Pemberdayaan masyarakat	4.000.000	0
2.5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	572.510.000	836.209.839

(Diolah dari Peraturan Desa Nomor 08 tahun 2020)

Pada perubahan kedua perbedaannya ialah pengurangan pendapatan dari transfer, dimana pada perubahan pertama jumlah pendapatan transfer sejumlah Rp.2.376.046.839 menjadi Rp.2.297.987.839 pada perubahan kedua. Pengurangan tersebut terjadi pada pendapatan Alokasi Dana Desa yang sebelumnya

Rp.817.584.000 berkurang Rp.24.950.000 menjadi Rp.792.634.000 pada perubahan kedua. Perbedaan yang paling jauh terjadi pada belanja bidang pembangunan desa, dimana pada perubahan pertama belanja pembangunan desa sebesar Rp.1.045.103.000 menjadi Rp.719.203.000 pada perubahan kedua.

“...pemerintah pusat itu menginstruksikan untuk lebih fokus mengatasi pandemi ini mas, itu bisa di lihat dari banyaknya anggarannya mas...”

Dari wawancara diatas menunjukkan bahwa pemerintah pusat benar -benar serius dalam mengatasi permasalahan pandemi ini. Itu bisa dilihat dari banyaknya anggaran yang dianggarkannya. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa menjadi bidang dengan belanja terbanyak pada perubahan kedua. Pada perubahan pertama bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak masih dianggarkan sebesar Rp.572.510.000, tetapi pada perubahan kedua belanja bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa sebesar Rp.836.209.839. sehingga ada beberapa program dari pemerintah desa yang sebelumnya dianggarkan dialokasikan menjadi anggaran di bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Dalam hal ini perubahan anggaran belanja disebabkan oleh adanya pandemi yang menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan peraturan yang mengharuskan desa turut serta ikut campur dalam mengatasi pandemi ini.

Perubahan APBDDes desa patempuran 2020 dapat kita lihat bahwa banyaknya perubahan dari struktur APBDDes di desa tersebut. Pendapatan keseluruhan desa mengalami peningkatan dikarenakan adanya kenaikan dari pendapatan asli desa (PAD) dan pendapatan dari transfer mengalami. Peningkatan pendapatan desa yang awalnya Rp.2.300.613.025 menjadi Rp.2.330.987.839. Kenaikan pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) yang awalnya Rp.18.000.000 menjadi Rp.33.000.000 pada APBDDes yang dijalankan.

“ harga sewa tanah desa atau aset desa pada tahun ini naik mas, itulah yang menyebabkan adanya peningkatan PAD ”

Berdasarkan wawancara dengan bendahara desa dapat disimpulkan bahwa naiknya pendapatan asli desa (PAD) itu dikarenakan harga sewa tanah aset desa mengalami kenaikan. Pada pendapatan desa melalui transfer yaitu dana desa juga mengalami kenaikan dari yang awalnya dana desa sebesar Rp.1.382.426.025 menjadi Rp. 1.500.809.839. Meningkatnya jumlah transfer Dana Desa ini menjadi faktor yang paling berpengaruh pada naiknya pendapatan desa dikarenakan kenaikannya sampai sebesar Rp.118.343.814. Selain naiknya pendapatan dari Pendapatan asli desa dan Dana Desa terdapat pendapatan melalui transfer yang mengalami penurunan ialah pendapatan Alokasi Dana Desa yang awalnya sebesar Rp. 817.584.000 menurun menjadi Rp.714.575.000. Pendapatan desa melalui Bagi hasil pajak dan Retribusi tidak mengalami perubahan anggaran dengan jumlah Rp. 82.603.000.

Belanja desa Pada bidang penyelenggaraan pemerintahan mengalami kenaikan anggaran dari Rp. 679. 499.440 menjadi Rp. 709.611.000 meningkat sebesar 4.5%. Belanja pada bidang ini terdapat beberapa peningkatan dan ada juga pengurangan, peningkatan belanja terjadi pada tunjangan kepala desa yang awalnya Rp. 54.000.000 menjadi Rp. 57.000.000, hal ini dikarenakan adanya penambahan pemberian THR pada kepala desa sebesar Rp. 3.000.000. pada Penghasilan dan tunjangan kepala desa juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp. 315.372.000 menjadi Rp.356.653.000, hal ini dikarenakan adanya pemberian tunjangan sebesar Rp.250.000 kepada setiap sekretaris desa dan sebesar Rp.200.000 kepada perangkat desa lainnya dengan jumlah tunjangan keseluruhan Rp. 15.000.000, perangkat desa juga THR dengan jumlah ke seluru Rp.26.281.000. Pada belanja Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa mengalami peningkatan dari Rp.37.357.440 menjadi Rp. 51.067.014, penyebab meningkatnya besaran jumlah ini dikarenakan adanya kenaikan pada pembayaran BPJS, BPJS ketenagakerjaan Kepala Desa dari Rp. 187.200 per bulan menjadi 277.200 per bulan dengan jumlah setahun sebesar 3.326.400 sedangkan jaminan BPJS ketenagakerjaan milik Sekretaris desa juga meningkat dari Rp. 149.760 per bulan menjadi Rp.221.760 per bulan dengan total

setahun sebesar Rp.2.661.120. BPJS ketenagakerjaan milik perangkat desa lainnya meningkat juga dari Rp. 135.470 menjadi Rp. 200.592 dengan jumlah setahun sebesar Rp.2.407.104. Anggota BPD yang mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan dari desa mengalami penurunan dengan jumlah Rp.114.750 dengan jumlah setahun sebesar Rp.1.377.000 menjadi jumlah penurunan dikarenakan di APBDes hanya membayar 9 bulan saja yaitu menjadi Rp.1.032.750. BPJS kesehatan juga mengalami peningkatan jumlah dari Rp.14.054.880 menjadi Rp.17.568.800 dikarenakan adanya peningkatan jumlah pembayaran BPJS kesehatan dari kepala desa yang awalnya sebesar Rp.120.000 per bulan menjadi Rp.150.000 dengan jumlah dalam setahun sebesar 1.800.000, BPJS kesehatan kepala Desa juga mengalami kenaikan dari Rp.96.000.000 menjadi Rp.120.000 dengan jumlah setahun sebesar 1.440.000. BPJS kesehatan dari perangkat desa lainnya juga meningkat dari yang awalnya sebesar Rp.86.840 menjadi Rp. 108.550 dengan jumlah setahun setiap perangkat desa sebesar Rp.1.302.600. Penyediaan operasional pemerintah desa mengalami penurunan dari yang awalnya dianggarkan sebesar Rp.63.420.000 menjadi Rp.52.940.988 yang disebabkan adanya pengurangan jumlah anggaran seperti belanja Alat Tulis kantor, pembelian Laptop dan lain-lain. Belanja desa pada penyediaan tunjangan BPD mengalami kenaikan dari yang awalnya dianggarkan sebesar Rp. 49.800.000 menjadi Rp. 59.450.000. faktor utama yang menyebabkan adanya kenaikan tersebut dikarenakan adanya penambahan Tunjangan Kedudukan pada ketua BPD yang awalnya sebesar Rp.6.000.000 selama 12 bulan menjadi Rp.1.500.000 selama 3 bulan dan Rp.5.400.000 selama 9 bulan, Tunjangan Wakil ketua dan sekretaris BPD yang awalnya sebesar Rp.5.700.000 selama 12 bulan menjadi Rp.1.425.000 selama 3 bulan dan Rp.4.950.000, Tunjangan kedudukan Anggota BPD yang berjumlah 6 orang yang awalnya jumlah keseluruhan sebesar Rp.32.000.000 menjadi Rp.35.100.000. Pada belanja penyediaan operasional BPD mengalami penurunan sebesar Rp.4.000.000 dari anggaran awal Rp.4.500.000, hal tersebut dikarenakan Belanja seragam batik dan seragam olahraga BPD ditiadakan. Belanja honorarium RT/RW tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.98.400.000. Hal serupa juga terjadi pada Belanja Honorarium petugas penjaga

kantor dan kebersihan tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.4.800.000. Pada belanja Dukungan penyelenggaraan kegiatan isbat nikah atau nikah masal anggarannya ditiadakan yang awalnya dianggarkan sebesar Rp.6.000.000. Belanja kebutuhan dalam penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa dikurangi sebesar Rp.500.000 yang didapat dari pengurangan Harga konsumsi kegiatan tersebut. Pengurangan Harga konsumsi kegiatan sebesar Rp.500.000 juga terdapat pada belanja penyelenggaraan musdes lainnya. pada belanja penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDdes) mengalami penurunan sebesar Rp.500.000 yang pengurangannya di dapat pada Fotokopi dan penggandaan sebesar Rp.200.000, konsumsi sebesar Rp.150.000 dan dokumentasi sebesar Rp.500.000. Pengurangan serupa juga terjadi pada belanja penyusunan dokumen keuangan desa. Belanja pengembangan sistem informasi tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp.20.800.000, sedangkan pada belanja untuk kegiatan pengangkatan perangkat desa ditiadakan dari yang awalnya dianggarkan Rp.15.000.000.

Belanja desa pada bidang pembangunan juga mengalami banyak perubahan anggaran. Belanja desa pada bidang pembangunan yang awalnya Rp.1.512.689.585 menurun menjadi Rp. 791.203.000. Penurunan ini disebabkan adanya beberapa program pembangunan pemerintah desa yang ditiadakan ataupun belanjanya dikurangi. Belanja Pembangunan pagar puskesmas desa yang awalnya dianggarkan sebesar Rp.47.000.000 ditiadakan setelah adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa patempuran 2020. Hal serupa juga terjadi pada pembangunan/rehabilitasi prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll.). Pembangunan ini awalnya dianggarkan Rp.151.416.025 tetapi setelah adanya perubahan menjadi ditiadakan. Ada juga pembangunan yang kurangi belanjanya. Penyelenggaraan konvergensi kegiatan dalam pencegahan dan penanganan stunting yang belanjanya dikurangi Rp.5.000.000 dari Rp.105.000.000 menjadi Rp.100.000.000. Program pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa juga mengalami pengurangan anggaran. Anggaran program ini awalnya dianggarkan Rp.461.800.000 menjadi Rp.297.700.000 setelah adanya perubahan. Menurunnya belanja pada pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan

jalan desa ini disebabkan adanya beberapa pembangunan yang ditiadakan yaitu peningkatan jalan aspal Dusun Junggrang RT 025 RW 06 yang dianggarkan Rp.164.100.000. Untuk pembangunan lainnya pada program pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa tidak mengalami perubahan yaitu peningkatan jalan aspal Dusun Junggrang I RT 019 RW 06, pembangunan jalan aspal Dusun Junggrang RT 025 RW 06, peningkatan jalan aspal Dusun Krajan RT 001 RW 01. Pada belanja desa pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman desa sama halnya belanja desa pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa, ada belanja pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman desa yang ditiadakan. Pada belanja desa pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman desa, pemerintah desa awalnya menganggarkan 8 pembangunan paving tetapi setelah adanya perubahan hanya ada 3 pembangunan saja. Adapun pembangunan yang ditiadakan ialah pembangunan jalan paving di Dusun krajan RT 005 RW 01, Dusun krajan RT 010 RW 02, Dusun Junggrang RT 003 RW 02, Halaman Masjid Al Munir Dusun Junggrang dan Dusun Junggrang RT 22 RW 06. 3 pembangunan yang tidak ada perubahan setelah adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ialah pembangunan Paving di Dusun Junggrang I RT 27 28 RW 07, Halaman Masjid Nurul Hidayah dan Dusun Junggrang II RT 28 RW 07. Awalnya ada belanja pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman desa dianggarkan Rp.620.070.560 menjadi Rp.266.900.000. Untuk Belanja pembangunan yang tidak mengalami perubahan setelah adanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ialah Pemeliharaan Sambungan air bersih ke rumah tangga (pipa isasi) dan Pemeliharaan Fasilitas pengelolaan sampah desa.

Belanja desa pada bidang pembinaan masyarakat mengalami penurunan dari Rp31.900.000 menjadi Rp.19.500.000 atau sebesar 40%. Belanja pada bidang pembinaan masyarakat awalnya menganggarkan 5 program tetapi setelah adanya perubahan ada 2 program yang ditiadakan yaitu Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa sebesar Rp.10.000.000 dan belanja lain-lain sub

bidang kelembagaan masyarakat sebesar Rp.4.000.000. Belanja yang tidak ada perubahan yaitu Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan oleh pemdes sebesar Rp.3.000.000, Pelatihan LPMD sebesar Rp.4.500.000, Penguatan Kelembagaan PKK sebesar Rp.12.000.000. Belanja pada bidang pemberdayaan menjadi bidang yang ditiadakan setelah adanya perubahan yang awalnya di anggaran Rp.4.000.000 dari belanja Pelatihan/penyuluhan/bimbingan teknis pengelolaan keuangan desa.

Belanja bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa menjadi belanja yang awalnya tidak ada menjadi ada. Setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa patempuran tahun 2020 bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dianggarkan sebesar Rp.836.209.839 untuk belanja Pencegahan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp.50.509.839 dan Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.785.700.000. Bantuan Langsung Tunai di Desa Patempuran sebesar Rp.785.700.000 tersebut di terima oleh 291KK selama 3 bulan dengan jumlah Rp.600.000.000 per bulan.

4.2.3 Tahap Penetapan

Tabel 4.5 perbandingan APBDes 2020

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	1 Perubahan (Rp)	2
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	18.000.000	33.000.000	33.000.000	
1.2	Transfer	2.282.613.025	2.376.046.839	2.297.987.839	
1.3	Lain-lain	0	0	0	
2	Belanja				
2.1	Pemerintahan desa	679.499.440	733.470.000	709.611.000	
2.2	Pembangunan Desa	1.512.689.585	1.045.103.000	791.203.000	
2.3	Pembinaan masyarakat	31.900.000	3.000.000	19.500.000	
2.4	Pemberdayaan masyarakat	4.000.000	4.000.000	0	
2.5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	0	572.510.000	836.209.839	

(Dilolah dari Peraturan Desa Patempuran Nomor 08 Tahun 2020)

Berdasarkan tabel 4.5 Perbandingan APBDes desa patempuran 2020 dari penganggaran pertama, perubahan pertama dan penetapan, dapat kita lihat bahwa banyaknya perubahan mulai dari pendapatan hingga belanja. Pendapatan asli desa meningkat dari Rp. 18.000.000 menjadi Rp. 33.000.000 atau sebesar 83% pada perubahan pertama dan kedua sedangkan Pendapatan desa dari transfer berubah dari Rp. 2.282.613.025 pada anggaran pertama menjadi Rp. 2.376.046.839 dan

Rp. 2.297.987.839 dari perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan. Belanja desa pada bidang pemerintahan desa mengalami kenaikan dari Rp. 679.499.440 menjadi Rp. 733.470.000 pada perubahan pertama dan Rp. 709.611.000 pada perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 4,5 % dari anggaran pertama. Pada bidang pembangunan desa mengalami penurunan dari anggaran pertama sebesar Rp. 1.512.689.585 menjadi Rp. 1.045.103.000 pada perubahan pertama dan Rp. 791.203.000 pada APBDes yang dijalankan pada tahun 2020 atau mengalami penurunan sebesar 47,7 % dari anggaran pertama. Bidang pembinaan masyarakat mengalami penurunan dari Rp. 31.900.000 pada anggaran pertama dan Rp. 3.000.000 pada perubahan pertama menjadi Rp. 19.500.000 pada perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan pada tahun 2020, bidang ini mengalami penurunan sebesar Rp. 12.400.000 atau sebesar 40%. Bidang pembinaan masyarakat dari anggaran pertama yaitu sebesar Rp.4.000.000 dan pada perubahan pertama tidak ada perubahan dan merupakan bidang yang dihapus anggarannya pada APBDes yang berjalan pada 2020. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang semula pada anggaran pertama tidak dianggarkan menjadi bidang yang perubahannya cukup drastis yaitu menjadi Rp. 572.510.000 pada perubahan pertama dan meningkat lagi menjadi Rp. 836.209.839 pada perubahan kedua.

Pengesahan merupakan tahap akhir dari pengadaan APBDes itu sendiri dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes tersebut yang disaksikan oleh aparat desa lainnya beserta perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun/jaga dan akan dikoreksi kembali oleh BPM. Bila tahapan penyusunan APBDes telah selesai dilanjutkan ke musrenbang Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke Kabupaten untuk disahkan. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam tahapan pengesahan APBDes di Desa Patempuran.

Tahapan akhir penyusunan APBDes adalah pengesahan, dalam tahapan ini tidak semua masyarakat dilibatkan karena hanya pada pengesahan

saja, tapi programnya sudah tertulis, jadi hanya perwakilan saja biasanya diwakilkan oleh kepala Dusun saja. Dalam tahapan pengesahan peneliti juga mewawancarai informan kepala desa mengenai proses pengesahannya beliau mengatakan:

“Dalam proses pengesahan biasanya semua program dan anggaran sudah tertata dan tinggal untuk mengesahkan, dan kami mengundang perwakilan masyarakat biasanya kepala Dusun dan juga BPD yang kemudian dipaparkan sekali lagi mengenai program APBDes, apabila ada kekeliruan akan dikoreksi. Yang selanjutnya tahapan akan dilanjutkan ke tingkat kecamatan dan kabupaten”

Berdasarkan pernyataan informan diatas, peneliti melihat tahapan pengesahan tidak banyak melibatkan masyarakat karena tahapan ini tinggal mengesahkan apa yang sudah direncanakan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut juga dapat dilihat dari Berita acara Musdes Pengesahan APBDes 2020 sebagai berikut:

4.3 Belanja Desa

Pada buku pintar Dana Desa menjelaskan bahwa Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam pendanaan penyelenggaraan kewenangan desa. Menurut Mardiasmo dalam Maryono dkk. (2004) Prinsip pengelolaan APBDes yang harus diterapkan ada 3 yaitu akuntabilitas, transparansi dan value for money. Prinsip value for money berhubungan dengan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis berfokus pada pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas dengan harga terendah. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan target atau standar kinerja. Efisiensi ini lebih menekankan pada output yang dihasilkan dengan input yang ada. Sementara efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil dengan membandingkan antara *outcome* dengan *output*. Adapun yang dimaksud *outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu.

Tingkat efektivitas pengelolaan APBDes desa patempuran dapat dihitung dari tingkat penyerapan dana dan perbandingan *output* dan *outcome* yang dihasilkan. Berikut merupakan pendapatan dan belanja desa patempuran 2019-2020:

Tabel 4.6 Perubahan APBDes 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Perubahan (Rp)	1 Perubahan (Rp)	2 Perubahan (Rp)
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	18.000.000	33.000.000		33.000.000
1.2	Transfer	2.282.613.025	2.376.046.839		2.297.987.839
1.3	Lain-lain	0	0		0
2	Belanja				
2.1	Pemerintahan desa	679.499.440	733.470.000		709.611.000
2.2	Pembangunan Desa	1.512.689.585	1.045.103.000		791.203.000
2.3	Pembinaan masyarakat	31.900.000	3.000.000		19.500.000
2.4	Pemberdayaan masyarakat	4.000.000	4.000.000		0
2.5	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	0	572.510.000		836.209.839

Berdasarkan Tabel 4.6 Perbandingan perubahan APBDes desa patempuran 2020 dari penganggaran pertama, perubahan pertama dan penetapan, dapat kita lihat bahwa banyaknya perubahan mulai dari pendapatan hingga belanja.

Pendapatan asli desa meningkat dari Rp. 18.000.000 menjadi Rp. 33.000.000 atau sebesar 83% pada perubahan pertama dan kedua sedangkan Pendapatan desa dari transfer berubah dari Rp. 2.282.613.025 pada anggaran pertama menjadi Rp. 2.376.046.839 dan Rp. 2.297.987.839 dari perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan. Belanja desa pada bidang pemerintahan desa mengalami kenaikan dari Rp. 679.499.440 menjadi Rp. 733.470.000 pada perubahan pertama dan Rp. 709.611.000 pada perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan PAD tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 4,5 % dari anggaran pertama Bidang pembinaan masyarakat mengalami penurunan dari Rp. 31.900.000 pada anggaran pertama dan Rp. 3.000.000 pada perubahan pertama menjadi Rp. 19.500.000 pada perubahan kedua atau APBDes yang dijalankan pada tahun 2020, bidang ini mengalami penurunan sebesar Rp. 12.400.000 atau sebesar 40%. Bidang pembinaan masyarakat dari anggaran pertama yaitu sebesar Rp.4.000.000 dan pada perubahan pertama tidak ada perubahan dan merupakan bidang yang dihapus anggarannya pada APBDes yang berjalan pada 2020. Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang semula pada anggaran pertama tidak dianggarkan menjadi bidang yang perubahannya cukup drastis yaitu menjadi Rp. 572.510.000 pada perubahan pertama dan meningkat lagi menjadi Rp. 836.209.839 pada perubahan kedua. Yang menjadi pembeda paling signifikan yaitu bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

4.3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam Per mendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 16 menjelaskan bahwa Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang belanja, antara lain :

- Penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemdes
- Sarana dan prasarana pemerintahan desa,
- Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan,
- Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan
- Pertanahan.

Perubahan pertama pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa patempuran mengalami kenaikan dikarenakan adanya penambahan tunjangan, jaminan sosial dan gaji kepala desa, perangkat desa beserta BPD. Ada beberapa anggaran belanja pada bidang ini yang mengalami pengurangan atau ditiadakannya anggaran tersebut untuk menutupi penambahan tunjangan dan gaji kepala desa, perangkat desa beserta BPD yaitu Dukungan pelaksanaan kegiatan pengangkatan perangkat desa dan staf, Penyediaan operasional pemerintahan desa dan Penyelenggaraan kegiatan sidang isbat nikah. Pada perubahan kedua terjadi untuk menyesuaikan pada belanja bidang lain yang membutuhkan anggaran yaitu belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa mengalami pengurangan anggaran yaitu terjadi pada belanja.

4.3.2 Bidang Pembangunan Desa

Dalam Per mendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan desa, klasifikasi sub bidangnya, antara lain :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Kawasan permukiman
5. Kehutanan dan lingkungan hidup
6. Perhubungan, komunikasi dan informatika
7. Energi dan sumber daya mineral,
8. Pariwisata.

Belanja Pembangunan Desa patempuran pada tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Perubahan Belanja Bidang pembangunan desa tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Perubahan 1	Perubahan 2
1	Pembangunan Desa	1.512.689.025	1.045.103.000	791.203.000
1.1	Penyelenggaraan posyandu	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Pembangunan/rehabilitasi posyandu	47.800.000	47.800.000	0
	Penyelenggaraan konversasi kegiatan kesehatan desa	105.000.000	105.000.000	100.000.000
	Penyelenggaraan kegiatan GERMAS (gerakan masyarakat hidup sehat)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	pemeliharaan Pemakaman/Situs bersejarah/petilasan milik desa	69.368.000	69.368.000	69.368.000
	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa	461.800.000	297.700.000	297.700.000
	Pembangunan jalan paving lingkungan pemukiman	620.070.560	431.800.000	266.900.000
	Pembangunan/rehabilitasi gorong-gorong/selokan desa	151.416.025	36.200.000	0
	Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah	13.234.000	13.234.000	13.234.000

(dikelola dari Peraturan desa patempuran)

Perubahan Belanja bidang pembangunan di desa patempuran pada tahun 2020, dapat kita lihat bahwa bidang pembangunan merupakan bidang yang paling berpengaruh dalam anggaran penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dikarenakan bidang pembangunan merupakan bidang yang mengalami pengurangan jumlah anggarannya. Banyak terjadi pengurangan pada bidang pembangunan seperti pada Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa, Pembangunan jalan paving lingkungan pemukiman ini berbanding. Pengurangan anggaran bidang pembangunan desa berbanding terbalik dengan bidang penanggulangan bencana, hal ini dikarenakan pada bidang penanggulangan bencana anggaran yang dipakai merupakan anggaran Dana Desa yang seharusnya mayoritas digunakan untuk pembangunan desa.

4.3.3 Bidang Pembinaan Masyarakat

Klasifikasi belanja pembinaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:

- a. ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- b. kebudayaan dan keagamaan;
- c. kepemudaan dan olah raga; dan
- d. kelembagaan masyarakat

Berikut merupakan Anggaran Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat desa Patempuran kecamatan kalisat tahun 2019 dan 2020

Tabel 4.8 Perubahan Belanja bidang pembinaan masyarakat tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Perubahan 1	Perubahan 2
1	Pembinaan masyarakat	31.900.000	31.900.000	19.500.000
	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan oleh pemdes	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa	10.000.000	10.000.000	0
	Pelatihan LPMD	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	Penguatan Kelembagaan PKK	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat	2.400.000	2.400.000	0
(di kelola dari peraturan desa patempuran)				

Berdasarkan tabel 4.8 Perubahan Belanja Bidang pembinaan masyarakat di Desa patempuran pada tahun 2020 mengalami penurunan dari anggaran pertama. Hal ini dikarenakan adanya program dari pembinaan masyarakat yang ditiadakan yaitu Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa, sub bidang kelembagaan masyarakat. Pengurangan Belanja Bidang pembinaan masyarakat pada tahun 2020 dikarenakan tidak adanya belanja pada kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga milik desa yaitu sebesar Rp.10.000.000. Untuk anggaran lainnya seperti Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan oleh pemdes, Pelatihan LPMD, Penguatan Kelembagaan PKK pada tahun 2020. Pengurangan ini juga pengaruh dari penambahan anggaran untuk BLT Dana D

4.3.4 Bidang Pemberdayaan Desa

Klasifikasi Bidang pemberdayaan desa sebagaimana yang dimaksud Dalam Per mendagri nomor 20 Tahun 2018 Pasal 17 sebagai berikut:

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian dan Peternakan;
- c. Peningkatan kapasitas aparatur Desa;
- d. Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. Operasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian

berikut merupakan Anggaran Belanja Bidang Pemberdayaan desa Patempuran kecamatan kalisat tahun 2019 dan 2020

Tabel 4.9 Perubahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran	Perubahan 1	Perubahan 2
	Pemberdayaan masyarakat	4.000.0000	4.000.000	0
	Peningkatan kapasitas aparatur	4.000.000	4.000.000	0

Belanja dikelola dari peraturan desa patempuran)

Berdasarkan tabel diatas perubahan pada bidang pemberdayaan masyarakat pada 2020 pemerintah desa patempuran tidak menganggarkan anggaran belanja bidang pemberdayaan masyarakat. Kepala desa patempuran memberikan alasan tidak dianggarkannya Belanja bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut

“..memang bidang ini tidak dianggarkan dikarenakan pada bidang penanggulangan bencana memerlukan dana lebih sehingga anggaran yang biasanya diperuntukkan untuk ini dialihkan untuk belanja bidang penanggulangan bencana atau lebih kerennya itu bidang penanggulangan bencana prioritas anggaran kami mas”

berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bidang pemberdayaan masyarakat pada 2020 tidak diprioritaskan oleh pemerintah desa patempuran yang menyebabkan tidak dianggarkannya belanja di bidang tersebut, sedangkan prioritas dari anggaran belanja desa patempuran pada 2020 yaitu bidang penanggulangan bencana.

4.3.5 Bidang Penanggulangan Bencana

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:

- a. penanggulangan bencana
- b. keadaan darurat;
- c. keadaan mendesak.

Berikut merupakan perubahan Anggaran Belanja Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa 2020

Tabel 4.10 Perbandingan Belanja Bidang penanggulangan bencana tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian	Anggaran	Perubahan 1	perubahan 2
	Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa	0	572.510.000	836.209.839
	Pencegahan dan penanganan Covid-19	0	48.710.000	50.509.839
	Bantuan Langsung Tunai	0	523.800.00	785.700.000

(dikelola dari peraturan desa patempuran)

Berdasarkan tabel diatas perubahan belanja desa bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa pada 2020 tidak dianggarkan pada awalnya sehingga terjadi perubahan pertama menjadi Rp.572.510.000 yang dibagi menjadi dua program yaitu pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp.48.710.000 dan Bantuan Langsung Tunai Sebesar Rp. 523.800.00. Pada perubahan kedua anggaran berubah menjadi sebesar Rp.836.208.839 yang dibagi menjadi dua kegiatan yaitu pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sebesar Rp. 50.509.839 dan Berupa Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.785.700.000 . Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 berupa penyediaan tempat untuk pasien yang terkena virus untuk di isolasi beserta penyemprotan ke rumah warga desa, sedangkan Bantuan Langsung Tunai Sebesar Rp.785.700.000 tersebut digunakan untuk membantu warga yang mata pencariannya ter dampak Covid-19.

Pada APBDes Desa patempuran tahun 2020, dilakukan perubahan anggaran untuk menganggarkan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Pada awalnya anggaran belanja di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa tidak menganggarkan dikarenakan pada 2020 terjadi pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan PMK RI No.

40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini mengharuskan desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan ini kemudian dimasukkan dalam anggaran dengan sumber dana dari dana desa. Atas dasar kebijakan tersebut, pemerintah desa menambah anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak yakni anggaran belanja tak terduga. Sehingga anggaran untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak meningkat menjadi 36% atau sebesar Rp.836.209.839.

Besarnya Belanja pada penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa ini dikarenakan pada 2020 Indonesia di serang pandemi covid 19. Dimana Covid-19 berdampak ke semua aspek tidak terkecuali perekonomian masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif tersebut, pemerintah Indonesia melakukan berbagai strategi dan kebijakan-kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan sosial ekonomi masyarakat, seperti bantuan sembako, bantuan sosial tunai atau bantuan langsung tunai, listrik gratis, program kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan bantuan usaha mikro kecil. Beberapa program bantuan adalah program bantuan yang telah rutin dilaksanakan, namun dengann adanya pandemi Covid-19, pemerintah meningkatkan jumlah penerima program bantuan tersebut.

“Bantuan Langsung Tunai ini merupakan kebijakan dari pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Kepala Desa patempuran menjelaskan bahwa program Bantuan Langsung Tunai merupakan Program dari kebijakan pemerintah untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan

pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Tujuan utama dari diadakannya program bantuan langsung Tunai yaitu untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan membangkitkan masyarakat yang terpuruk dirasakan oleh masyarakat, serta menyoar pada warga masyarakat yang ter dampak langsung dan tidak langsung.

“ ... penerima bantuan itu kami yang menetapkan mas tetapi ada ketentuan dari pemerintah termasuk jumlah penerima bantuan ini ”

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa patempuran, penerima bantuan ini merupakan penerima yang di pilih oleh pemerintah desa melalui seleksi dan musyawarah.. Dalam penentuan penerimanya, pemerintah desa memiliki ketentuan yang diatur oleh pemerintah pusat. Jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai ini ditentukan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan peraturan PMK nomor 40 tahun 2020, kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai desa yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Hal ini sebagai bentuk pemerintah untuk menyamaratakan masyarakat miskin yang ter dampak covid belum penerima bantuan lainnya. mekanisme pendataan calon Keluarga Penerima Manfaat BLT-DD. Pertama relawan Desa Lawan COVID-19 melakukan pendataan. Pendataan yang dilakukan Relawan Desa dilakukan dengan basis RT dan RW. Selanjutnya Kepala Desa memfasilitasi Relawan Desa untuk melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait. Musyawarah desa dilakukan untuk membantu validasi, final isasi, dan penetapan penerima BLTDD. Kemudian Kepala Desa menandatangani dokumen hasil pendataan. Terakhir Kepala Desa melaporkan dokumen hasil pendataan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

“ ..penyalurannya kami langsung ke rumah penerima...”

Berdasarkan wawancara dengan kepala desa cara penyaluran bantuan langsung Tunai di desa patempuran dilaksanakan dengan mengirim uang secara *door to door* kepada penerima. Hal ini juga untuk meminimalisir penyebaran virus covid-19. Untuk jumlah penerima, pemerintah mengaturnya dalam PMK nomor 40 tahun 2020 bahwa BLT Desa dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima Desa yang bersangkutan. Dapat kita lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 perbandingan Dana desa dengan Bantuan Langsung Tunai

No.	Uraian	Jumlah (Rp)	Persentase
1	Dana Desa	1.500.809.839	100%
2	Bantuan Langsung tunai (perubahan pertama)	523.800.000	35%
3	Bantuan Langsung Tunai (perubahan kedua)	785.700.000	52,4%

Berdasarkan tabel 4.7 dapat kita lihat bahwa persentase Bantuan Langsung Tunai Desa patempuran pada perubahan pertama Sebesar 35% dari jumlah Dana Desa yang diterima Desa patempuran. Hal ini Sesuai dengan peraturan PMK nomor 40 tahun 2020 yang mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai paling banyak sebesar 35% dari Dana Desa dan dapat melebihi anggaran jika mendapat persetujuan dari Bupati. Pemerintah Desa patempuran sudah mendapatkan persetujuan dalam penetapan jumlah penerima 35% dari jumlah dana desa. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat patempuran yang ter dampak Covid 19. Jumlah penerima BLT desa patempuran sebanyak 291 KK dengan masing-masing KK menerima sebesar Rp.300.0000 selama 6 Bulan atau Rp.1.800.000. Pada mulanya masa penyaluran BLT ini selama 6 bulan, kemudian pemerintah memperpanjang masa distribusi tersebut menjadi 9 bulan. Pada mulanya, masa penyaluran BLTDD dilakukan 6 (enam) bulan, kemudian pemerintah berdasarkan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 memperpanjang masa distribusi tersebut menjadi

9 (sembilan) bulan. Alasan dari perpanjangan masa distribusi ini adalah untuk meningkatkan manfaat dana desa yang diterima oleh masyarakat desa khususnya yang ter dampak pandemi COVID-19. Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020, masa distribusi BLT-DD dilakukan selama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020. Pada 3 (tiga) pertama yaitu April, Mei dan Juni, besaran BLT-DD per bulan sebesar Rp.300.000,00 untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Pada bulan kedua (Juli, Agustus dan September) serta bulan ketiga (Oktober, November dan Desember), BLTDD yang diberikan sejumlah Rp300.00,00 per bulan untuk tiap Keluarga Penerima Manfaat. Oleh karena itu perubahan kedua anggaran untuk BLT tersebut dikarenakan adanya penambahan masa distribusi, dimana pada awalnya distribusi BLT dilakukan selama 6 Bulan atau masing-masing penerima bantuan mendapatkan Rp.300.000 dengan jumlah keseluruhan anggaran sebesar Rp.1.800.000 diperpanjang selama 9 bulan dengan jumlah bantuan Rp.300.000 dengan keseluruhan anggaran penerima sebesar Rp.2.700.000. Hal ini sesuai dengan perubahan kedua yaitu pada perubahan pertama anggaran BLT sebesar Rp.523.800.000 jika dibagi dengan jumlah penerima yaitu sebesar 291 Penerima menjadi Rp.1.800.000 masing masing penerima, perubahan kedua anggaran BLT sebesar Rp.785.700.000 jika dibagi 291 penerima menjadi Rp.2.700.000 masing-masing penerima bantuan sehingga anggaran alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mengalami kenaikan anggaran melebihi 35% yaitu menjadi 52,4%. Untuk mendapatkan alokasi melebihi anggaran 35% dari Dana Desa Pemerintah Desa harus memperoleh persetujuan dari Bupati.

“....Penetapan jumlah penerima BLT sebanyak itu dikarenakan banyak masyarakat yang membutuhkan dan kami sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati.... “

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Patempuran, pemerintah sudah mendapatkan persetujuan untuk melebihi anggaran 35% dari dana desa. Dalam hal ini setelah terjadinya perpanjangan masa distribusi menjadi 9 Bulan, pemerintah desa melakukan penambahan anggaran alokasi belanja dan

tidak melakukan pengurangan pada jumlah penerima. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Patempuran setelah perubahan tetap dengan jumlah 291 Penerima.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa patempuran, pemerintah desa mengharapkan BLT ini dapat membantu perekonomian masyarakat yang terperuk sehingga dapat bertahan hidup di masa pandemi ini. Bantuan ini dibutuhkan oleh masyarakat yang ter dampak pandemi karena beberapa dari mereka penghasilannya berkurang dikarenakan adanya pandemi ini sehingga tujuan akhir dari bantuan ini merupakan pemulihan perekonomian masyarakat desa.

4.4 Analisis Alokasi Belanja Desa

Desa patempuran merupakan desa yang terletak di kecamatan kalisat kabupaten jember. Desa ini merupakan desa yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Desa ini memiliki penduduk 6.667 orang dengan jumlah KK sebesar 2.148 KK. Pada tahun 2020 Desa ini juga ikut ter dampak pandemi yang menyerang Indonesia yang disebabkan oleh Virus Covid-19. COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia, kasus ini diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/World Health Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 2 Maret 2020 Indonesia telah melaporkan 2 kasus konfirmasi COVID-19 pertama. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Dalam jangka pendek, dampaknya pada kesehatan ditunjukkan dengan angka kematian korban di Indonesia yang mencapai 8,9 persen. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 menekan

perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa tidak terkecuali desa patempuran. Untuk mengatasi Pandemi ini Dana desa bisa digunakan untuk mendukung upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Desa patempuran pada 2020 mengubah Anggaran Pembangunan Dan Belanja Desa yang awalnya memfokuskan pada Bidang Pembangunan menjadi Fokus utama mengatasi dampak dari covid-19. Terjadi dua kali perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa patempuran. Perubahan pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Patempuran pada tanggal 10 Mei 2020 dan perubahan kedua terjadi pada tanggal 20 Juli 2020. Perubahan pertama Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa patempuran terjadi dikarenakan adanya peralihan fokus dari belanja digunakan untuk mengatasi Covid-19 dan perubahan kedua terjadi karena adanya pengurangan pendapatan dari transfer yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Dalam mengalokasikan Belanja Desa terdapat beberapa tahapan tahapannya. Tahap pertama yaitu tahap persiapan yang dimulai dari penyusunan rancangan dari sekretaris desa yang merancang APBDes dengan tolak ukur RPJMDes. Dimana rancangan tersebut nantinya diserahkan kepada kepala desa dan kepala desa menyampaikan kepada BPD. Perencanaan APBDes di Desa Patempuran dilakukan dengan partisipasi masyarakat di musyawarah desa dan usulan dari pihak masyarakat ditampung untuk menentukan program APBDes. Kepala dusun setiap dusun terlebih dahulu musyawarah dusun pada masing-masing dusun untuk mendapatkan usulan dari masyarakat dusun tersebut sehingga tiap dusun mengantongi beberapa usulan. Tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan karena dana APBDes ada batasannya. Dalam hal ini terdapat prioritas rencana pembangunannya. RKPDes merupakan dokumen penting perencanaan pembangunan desa selama satu tahun dan dijadikan acuan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perencanaan

pembangunan desa patempuran menggunakan pendekatan bottom-up dikarenakan dalam pembuatannya melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang melibatkan masyarakat. Aspirasi dan usulan rencana program pembangunan yang disampaikan oleh masyarakat maupun kelompok masyarakat akan dibahas dengan memperhatikan skala prioritas, sehingga program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mendesak masyarakat. Desa Patempuran menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang telah disetujui oleh BPD sebelum tanggal 31 Desember 2019. Pemerintah Desa Patempuran menyerahkan Peraturan tersebut untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah Kabupaten Jember atau dapat dikatakan untuk di evaluasi.

Setelah Pemerintah Pusat Menetapkan Covid-19 sebagai Pandemi yang melanda Indonesia. Melalui kementerian keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Dalam Hal ini terjadi evaluasi dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Patempuran untuk memfokuskan pada penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Perubahan struktural APBDes dari yang sebelumnya tidak ada anggaran untuk mengatasi covid diganti anggaran untuk mengatasi covid. Sehingga adanya pengurangan dari beberapa program dari desa yang dialokasikan untuk mengatasi Pandemi Covid-19.

Pada Perubahan Kedua terjadi dikarenakan adanya pengurangan pendapatan dari transfer, dimana pada perubahan pertama jumlah pendapatan transfer yang terjadi pada pendapatan Alokasi Dana Desa. Pada perubahan Kedua terjadi penambahan alokasi di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dikarenakan adanya perpanjangan masa distribusi Bantuan Langsung Tunai yang awalnya 6 Bulan menjadi 9 Bulan. Anggaran untuk

Bantuan Langsung Tunai merupakan anggaran yang bersumber pendapatan desa dari Dana Desa oleh karena itu perubahan belanja Desa yang bersumber dari Dana Desa mengalami pengurangan anggaran. Semakin adanya penambahan anggaran untuk bidang penanggulangan, keadaan darurat dan mendesa desa ini akan berbanding terbalik dengan adanya pengurangan anggaran yang bersumber dari Dana Desa seperti bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengesahan merupakan tahap akhir dari pengadaan APBDes itu sendiri dimana Kepala BPD akan menyetujui rancangan APBDes tersebut yang disaksikan oleh aparat desa lainnya beserta perwakilan dari masyarakat yaitu kepala dusun dari masing-masing dusun/jaga dan akan dikoreksi kembali oleh BPM. Tahapan akhir penyusunan APBDes adalah pengesahan, dalam tahapan ini tidak semua masyarakat dilibatkan karena hanya pada pengesahan saja, tapi programnya sudah tertulis, jadi hanya perwakilan saja biasanya diwakilkan oleh kepala Dusun saja.

Adanya perubahan struktur belanja atau prioritas belanja pada 2020 yang disebabkan pada 2020 terjadi pandemi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan PMK RI No. 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan ini mengharuskan desa untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai bertujuan untuk meningkatkan kelangsungan hidup dan membangkitkan masyarakat yang terpuruk dirasakan oleh masyarakat, serta menasar pada warga masyarakat yang ter dampak langsung dan tidak langsung. penerima Bantuan Langsung Tunai desa yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Hal ini sebagai bentuk pemerintah untuk menyamaratakan masyarakat miskin yang ter dampak covid belum penerima bantuan lainnya. Besaran bantuan yang diterima mencapai Rp 300 ribu dengan penerima sebanyak 291 KK selama 9 Bulan. Dalam hal ini penentuan penerima

menggunakan pendekatan perencanaan *bottom-up* dikarenakan penentuannya melalui usulan dari Relawan desa yang sudah melakukan pendataan dan selanjutnya melakukan musyawarah desa untuk memvalidasi, finalisasi dan penetapan penerima BLT.



Bab V Penutup

5.1 Kesimpulan

Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa Patempuran pada 2020 terdapat dua kali perubahan. Perubahan pertama dikarenakan adanya Alokasi di bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa untuk mengatasi covid. Perubahan kedua yaitu terjadi dikarenakan adanya penambahan anggaran belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut,

- a) Perencanaan pembangunan desa patempuran menggunakan pendekatan *bottom-up* (partisipasi).
- b) Perubahan Belanja Desa pada tahun 2020 terdapat perbedaan dikarenakan adanya Anggaran Belanja Desa ke bidang penanggulangan bencana.
- c) Belanja bidang pembangunan merupakan Belanja yang paling berpengaruh dalam adanya prioritas belanja bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- d) Penanganan Pandemi Covid-19 di desa patempuran berupa penyediaan ruangan isolasi mandiri untuk masyarakat yang terkena virus dan penyemprotan gratis ke rumah masyarakat untuk meminimalisir virus Covid-19 sedangkan bantuan perekonomian masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19 berupa Bantuan Langsung Tunai pada awalnya sebesar Rp.300.000 per keluarga selama 6 bulan diperpanjang menjadi 9 bulan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran kabupaten Jember, maka peneliti memberi saran sebagai berikut.

- a) Pemerintah Desa patempuran sebaiknya menambahkan program edukasi tentang bahayanya virus Covid-19 dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga protokol kesehatan.



DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Erlangga
- Maksudi, Benny Irawan. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Aceh. Unimal Pres
- Kamaroesid, Herry. 2017. *Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Praktik/Penerapannya di Desa*. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Kaho, Josef Riwu. 2017. *Prospek Otonomi Daerah di negara Republik Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Usman, H., dan Akbar, P.S. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, B.M., Huberman, M.A., dan Saldana, C. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. . United State Of America: Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data.
- Maryono, dkk. 2007. *Imprementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Dialogue

Lembaga

Kementerian Keuangan APBN 2022

Laporan Keuangan Desa Patempuran Kecamatan Kalisat

Rincian APBN 2020 Deputemen Keuangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan
Desa

Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020

Lampiran

a. Surat penelitian LP2M



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2698 /UN25.3.1/LT/2021 11 Juni 2021
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2266/UN25.1.2/PG/2021 tanggal 9 Juni 2021 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Ahmad Sandy Sholehuddin
NIM : 160910201044
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Dsn. Krajan II RT/RW 011/002 Patempuran, Kalisat-Jember
Judul Penelitian : "Analisis Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2015-2018"
Lokasi Penelitian : Desa Patempuran Kecamatan Kalisat-Jember
Pelaksanaan : Bulan Juni-Agustus 2021

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Ketua
Sekretaris II,
Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.
1. Dekan FISIP Universitas Jember;
2. Mahasiswa ybs;
3. Arsip.

b. Surat ijin penelitian Bagasbangpol



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Camat Kalisat Kab. Jember
 di - JEMBER

SURAT REKOMENDASI
 Nomor : 072/773/415/2021

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 11 Juni 2021 Nomor : 2698/UN25.3.1/LT/2021 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN


- Nama / NIM. : Ahmad Sandy Sholehuddin
 NIM. : 160910201044
 Instansi : Prodi Adm. Negara FISIP Universitas Jember
 Alamat : Kampus : Jl. Kalimantan 37 Jember
 Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul : "Analisis Alokasi Belanja Desa di Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Tahun 2015 - 2018"
 Lokasi : Kantor Desa Patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember
 Waktu Kegiatan : Juni s/d Agustus 2021

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
 2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
 3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 14-06-2021

KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER


 Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650309 198602 1 002

- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
 2. Yang Bersangkutan.

c. Surat ijin penelitian Desa



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN KALISAT
DESA PATEMPURAN

Jl. Sumber Weringin No.123 Telp.085100280004 Kodepos 68193

SURAT KETERANGAN

Nomor : 109/35.09.27/2003/II/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD SANUSI**
Jabatan : Kepala Desa Patempuran Kecamatan Kalisat
Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Ahmad Sandy Sholehuiddin**
Alamat/No. Hp : Dusun Krajan II RT 011 RW 003 Desa Patempuran
Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember

Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Jember
Kebangsaan : Indonesia

Orang tersebut di atas benar-benar telah melakukan penelitian/ suvey /research di
Desa patempuran Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember.

Jember, 14 Februari 2022



d. Dokumentasi tempat penelitian



- e. Wawancara dengan Sekretaris desa dan Kepala Desa



f. Peraturan Desa patempuran



KEPALA DESA PATEMPURAN
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PATEMPURAN
NOMOR 04 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATEMPURAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATEMPURAN

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bagi Desa Di Kabupaten Jember Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 12);
 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 73);
 6. Peraturan Bupati Jember Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Pedoman Peraturan Bupati Jember Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Jember Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2019 Nomor 74);

7. Peraturan Desa Patempuran Nomor 02 Tahun 2019 Tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATEMPURAN TAHUN ANGGARAN 2019 (Lembaran Desa Patempuran Tahun 2019 Nomor 2); Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEMPURAN
Dan
KEPALA DESA PATEMPURAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATEMPURAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PATEMPURAN Tahun Anggaran 2019 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.270.618.000,00
a. semula	Rp	168.581.785,00
b. bertambah/(Berkurang)		
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.439.199.785,00
2. Belanja Desa	Rp	2.274.450.863,17
a. semula	Rp	164.748.921,83
b. bertambah/(Berkurang)		
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.439.199.785,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	0,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	3.832.863,17
a. Semula	Rp	(3.452.252,99)
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	380.610,18
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	380.610,18
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	380.610,18

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PATEMPURAN.

Ditetapkan di : Patempuran
Pada tanggal : 11 Oktober 2019

Pj.KEPALA DESA,


TOHARI

Diundangkan di : Patempuran
Pada tanggal : 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DESA

AMAD WAFA

LEMBARAN DESA PATEMPURAN NOMOR 04 TAHUN 2019

g. Peraturan Desa Patempuran tentang APBDes 2020



KEPALA DESA PATEMPURAN
KECAMATAN KALISAT KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA PATEMPURAN
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATEMPURAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATEMPURAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Perubahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 4. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEMPURAN
 Dan
KEPALA DESA PATEMPURAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PATEMPURAN TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PATEMPURAN Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.300.613.025,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	30.374.814,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.330.987.839,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.228.039.025,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	128.484.814,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.356.523.839,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(25.536.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	25.536.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	25.536.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	98.110.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(98.110.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp	25.536.000
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PATEMPURAN.

Ditetapkan di : Desa PATEMPURAN

Pada tanggal : 20 Juli 2020


KEPALA DESA PATEMPURAN,


AKHMAD SANUSI

Diundangkan di : Desa PATEMPURAN

Pada tanggal : 20 Juli 2020

SEKETARIS DESA PATEMPURAN


AHMAD Wafa

LEMBARAN DESA PATEMPURAN NOMOR 02 TAHUN 2020

No	Uraian	Anggaran 1(Rp)	Perubahan 1(Rp)	Perubahan 2
1	Pemerintahan desa	704.985.440	733.470.839	709.611.000
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa	653.185.440	692.670.000	680.811.000
	Penghasilan dan tunjangan kepala desa	54.000.000	57.000.000	57.000.000
	Penghasilan dan tunjangan perangkat desa	315.372.000	358.653.000	356.653.000
	Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa	37.357.440	51.067.014	51.067.014
	Penyediaan operasional pemerintahan desa	88.956.000	60.799.986	52.920.986
	Penyediaan tunjangan BPD	49.8000.000	59.450.000	59.450.000
	Penyediaan operasional BPD	4.500.000	4.500.000	500.000
	Penyediaan insentif/operasional RT/RW	98.400.000	98.400.000	98.400.000
	Penyediaan honorarium staf perangkat desa,	4.800.000	4.800.000	4.800.000

petugas kebersihan dan penjaga			
Penyelenggaraan kegiatan sidang isbath nikah	6.000.000	0	0
Penyelenggaraan Musyawarah pembahan RAPBDes	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Penyusunan dokumen Perencanaan Desa	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Pengembangan sistem informasi Desa	20.800.000	20.800.000	20.800.000
Dukungan pelaksanaan kegiatan pengangkatan perangkat desa dan staf	15.000.000	10.000.000	0